

**PENGARUH TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN
KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA
(Studi Pada Seluruh Desa di Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap)**

Aulia Faizatul Fuadah
11211232

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng
Auliafaizatul1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 desa di kecamatan Maos, kabupaten Cilacap. Sampel penelitian ini sebanyak 50 responden yang merupakan aparatur desa di Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Penentuan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode pengujian hipotesis menggunakan analisis linear berganda dengan bantuan *software* SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci : Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi aparat desa, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Abstract

This study aims to examine the influence of transparency, community participation, and the competence of village officials on the accountability of village fund management. The population in this study were 10 villages in Maos Districk, Cilacap Regency. The sample of this study was 50 respondents who were village officials in Maos District, Cilacap Regency. Sample determination using purposive sampling technique. This research data is primary data using data collection methods through distributing questionnaires to respondents. Hypothesis testing methods using multiple liner analysis and classical assumption tests with the help of SPSS software. The result of this study indicate that transparency has a positive and significant effect on the accountability of village fund management, community participation has no effect on the accountability of village fund management, and the competence of village officials has a positive and significant on the accountability of village fund management.


Keywords : Transparency, Community Participation, Competence of village officials, and Accountability of village fund management.

1. Pendahuluan

Di Tengah maraknya kasus korupsi di Indonesia, khususnya di sektor desa, tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin meningkat. Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari setiap entitas yang mengelola sumber daya dan menjalankan kebijakan, seperti pemerintah daerah atau lembaga publik, harus dapat menjelaskan dan menunjukkan bagaimana mereka menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan. Pemerintah harus memastikan semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan secara rutin dilaporkan hasilnya, jadi akuntabilitas sangat diperlukan dalam ruang lingkup pemerintahan desa sebagai penunjang penerapan otonomi desa supaya seluruh kegiatannya berjalan dengan baik (Saputra et al., 2024).

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun (2014), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan asyarakat, termasuk hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang-undang tersebut dan penyempurnaan regulasi diharapkan dana desa yang digunakan efektif mampu dalam mengembangkan segala potensi, mengatasi kesenjangan aktivitas pembangunan agar kesejahteraan bisa tercapai. Dengan demikian, desa perlu menerapkan prinsip-prinsip yang dapat meningkatkan akuntabilitas, seperti keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa dalam mengelola dana desa. tetapi pada kenyataannya masih banyak desa yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut. Akibatnya, sejumlah permasalahan muncul seperti penyalahgunaan dana desa.

Menurut Bahri (2023) penyalahgunaan dana desa tidak hanya berdampak pada pembangunan yang terhambat tetapi juga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menurun. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan memperparah ketimpangan sosial ekonomi. Korupsi dana desa juga berdampak pada buruknya kualitas infrastruktur desa, layanan sosial yang tidak optimal, serta meningkatkan kesenjangan antara desa yang dikelola dengan baik dan desa yang mengalami penyimpangan dana desa. korupsi dalam pengelolaan dana desa menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa dan dapat memperburuk angka kemiskinan di wilayah pedesaan (Sumanti,2024.) seperti yang disajikan dalam grafik 1.1 adanya peningkatan kasus korupsi dana desa dari tahun ke tahun sebagai berikut :



Grafik 9. Tren Korupsi Sektor Desa (2016-2023)

Sumber : Indonesia Corruption Watch

Berdasarkan grafik data korupsi sektor desa di atas, terdapat peningkatan jumlah kasus dan tersangka yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Indonesia corruption watch (ICW) peningkatan kasus ini tidak terlepas dari disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai alokasi dana desa yang terus meningkat, lalu minimnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa termasuk anggaran desa. ICW menyatakan yang paling rawan dikorupsi adalah anggaran dana desa dikarenakan anggaran setiap tahun selalu meningkat seperti di tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 68 triliun untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia, artinya rata-rata desa dapat mengelola dana sebesar Rp 903 Juta (Saptohutomo, 2024) maka pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah desa dan diharapkan dengan dana desa yang tergolong tinggi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Jawa Tengah terdapat beberapa kasus penyelewengan seperti di kabupaten Tegal 2023, menetapkan seorang kepala desa Lebakgowah sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 390 juta. Kemudian di kabupaten Brebes, kepala desa melakukan korupsi pengelolaan keuangan dana desa yang digunakan untuk judi online slot, dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 977.572.401. kemudian di kabupaten Banyumas tahun 2024 tepatnya di desa Kedungwuluh Lor kecamatan Patikraja, melakukan korupsi dana SPPT PBB tahun 2022-2024 dan tidak disetorkan yang menyebabkan kerugian desa 30 juta rupiah.

Dengan dana desa yang terus meningkat diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah membutuhkan dasar yang kuat untuk mengelola APBDes dengan baik, APBDes sendiri adalah perencanaan keuangan tahunan yang disusun aparatur desa dan anggota BPD yang disepakati bersama (Marta et al., 2024), APBDes mencakup semua kegiatan dan program pemerintah desa, termasuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat oleh karena itu pemerintah desa bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan memberikan semua informasi mengenai aktivitas maupun kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah, termasuk pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program yang dibiayai desa (Dianti, 2024). Dengan hal tersebut diharapkan pembangunan desa dapat tercapai, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun pada pelaksanaannya dilapangan, justru berbanding terbalik. yang awalnya diharapkan kesejahteraan bisa meningkat, malah sering disalahgunakan oleh pemerintah desa untuk kepentingan pribadi yang berdampak pada masyarakat desa (Azizah & Kholifah R, 2023).

Seperti yang terjadi pada desa Panisihan, kecamatan Maos, kabupaten Cilacap. mantan kepala desa Panisihan berinisial JW yang menjabat sejak tahun 2016 sampai 2022 ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2020 dan 2021. Modus yang dilakukan JW adalah menguasai dana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), JW memerintahkan aparat desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, sehingga dana desa seolah-olah direalisasikan untuk program desa, dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit forensik inspektorat Cilacap, ditemukan beberapa kerugian negara diantaranya yaitu, dana kegiatan sejumlah Rp 230.898.393 yang sudah diterima oleh desa namun tidak direalisasikan untuk kegiatan pembangunan, lalu SPJ fiktif yang tidak sesuai dengan belanja riil sebesar Rp 125.161.190, JW juga tidak menyetorkan pajak yang seharusnya dibayarkan atas pengeluaran anggaran sebesar Rp 41.552.808, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh masyarakat tahun anggaran 2020 tidak disetorkan ke kas daerah jumlah pajak tersebut sebesar Rp 119.973.325 dan di tahun 2021 sebesar Rp 78.386.294, kemudian dana desa yang belum direalisasikan untuk kepentingan desa sebesar Rp 188.950.996. Tania (2023).

Dari kasus penyalahgunaan dana desa tersebut membuktikan bahwa pemerintahan belum menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan baik. Untuk mengantisipasi hal itu terulang kembali maka dalam pelaksanaan pemerintahan, akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting karena dapat mencerminkan bahwa pemerintah amanah dalam mengelola keuangan desa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi pemerintah desa.

Faktor pertama adalah transparansi, merupakan sikap terbuka pemerintah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan maupun pihak yang terlibat dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik (Aprilya & Fitria, 2020), transparansi dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan agar pemerintah desa dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku dan juga dapat amanah dalam mengelola dana desa dengan transparan, agar kepercayaan yang telah masyarakat berikan kepada aparat desa dapat terjaga dengan baik (Fajri & Julita, 2021). Untuk menciptakan transparansi maka setiap tahapan proses pemerintahan harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, informasi yang disediakan juga harus relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jika transparansi dijalankan dengan baik maka akan meminimalkan konflik, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Berdasarkan penelitian Harahap & Wirananda (2023), Sundari et al., (2024), transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran, serta kepentingan mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa (Nurhayati et al., 2021). Melalui partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakatnya, menetapkan agenda serta prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari pengelolaan keuangan desa dapat menciptakan kesejahteraan rakyat Sulaiman Ahmad (2023). Berdasarkan penelitian Abdullah et al., (2023), Nurhayati et al., (2021), partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Di samping partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa menjadi tolak ukur penting dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel, jika aparatur desa kompeten dan memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan dana desa maka akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi potensi penyimpangan dana desa (Liana & Nugroho, 2022). Aparatur yang kompeten tidak hanya memahami peraturan dan proses pengelolaan dana desa tetapi juga memiliki sikap profesional dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa, sehingga dapat mendukung tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelitian Saputra et al., (2024), Karim et al., (2023) kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Mengacu pada pemaparan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ? (2) apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ? (3) apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

Menindaklanjuti rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk menguji bagaimana pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (2) untuk menguji bagaimana pengaruh partisipasi Masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (3) untuk menguji bagaimana pengaruh aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini secara teoritis adalah sebagai tambahan referensi atau bukti empiris pada penelitian selanjutnya, memperluas

wawasan mengenai akuntabilitas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah desa agar bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan wewenangnya.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori Stakeholder pertama kali dikenalkan oleh Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat memberikan pengaruh atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Teori *stakeholder* menegaskan bahwa organisasi tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri melainkan harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*, *stakeholder* mencakup berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan organisasi, seperti pemerintah, masyarakat, pemegang saham dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh oleh aktivitas organisasi (Chariri & Ghozali, 2007). Dari definisi tersebut, maka *stakeholder theory* membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak.

Stakeholder dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan karakteristiknya, yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer mencakup investor, karyawan, konsumen, dan pemasok. tanpa adanya *stakeholder* primer, organisasi tidak dapat untuk terus beroperasi (Nurfani Salasa et al., 2024). sedangkan *stakeholder* sekunder meliputi pemerintah dan masyarakat, dimana mereka adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi, namun tidak memiliki hubungan langsung dengan organisasi tersebut (Clarkson, 1995).

Teori *stakeholder* dalam pengelolaan dana desa melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat setempat, lembaga keuangan, dan lembaga pengawas. teori ini memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan dana desa, karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap penggunaan dan pelaporan dana tersebut. dengan menerapkan teori stakeholder, pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih efektif melalui proses identifikasi, pelibatan, dan pengakomodasian kepentingan dari semua stakeholder yang terlibat (Nurfani et al., 2024).

Teori *stakeholder* pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu menuntut pertanggungjawaban yang jelas dalam penggunaan dan pelaporan dana desa. Dengan pendekatan teori stakeholder, pemerintah desa dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait pengelolaan dana desa, teori stakeholder dapat meningkatkan akuntabilitas karena pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan tindakan atau kegiatan mereka kepada stakeholder. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat dan bijak sesuai dengan kepentingan stakeholder, serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana (Nurfani Salasa et al., 2024).

2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan ataupun kinerja yang dilakukan oleh seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi, pertanggungjawaban ini diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk mengawasi dan menilai tindakan tersebut. Dengan akuntabilitas, setiap pihak yang berkepentingan seperti pemangku kepentingan ataupun masyarakat, dapat memahami proses pengambilan keputusan dan dampak dari tindakan yang diambil oleh organisasi atau individu, dan juga bertujuan untuk

memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban dinas kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pengelolaan dana desa bertujuan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa (Fajri & Julita, 2021). Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan desa. dalam pengelolaan keuangan desa ini dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta diterapkan dan dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

2.3 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi secara jelas dan mudah diakses, terutama mengenai pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2018). Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menyediakan informasi secara lengkap dan akurat, termasuk informasi mengenai data keuangan atau data lainnya yang relevan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan. transparansi berarti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka (Putra & Rasmini, 2019).

2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi diartikan sebagai hak warga masyarakat untuk aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan di berbagai tahap pembangunan, partisipasi ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka (Fajri & Julita, 2021). Partisipasi masyarakat adalah pelaksanaan pemerintah desa, termasuk proses perencanaan dan penganggaran desa, harus melibatkan lembaga-lembaga desa dan berbagai unsur masyarakat desa. Partisipasi ini mencakup kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, perwakilan forum anak tingkat desa, serta kelompok-kelompok sektoral seperti tani, nelayan, dan lain-lain (Hadi, 2020). dalam hal ini, masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat dari hasil pembangunan tetapi juga menjadi objek utama yang ikut berkontribusi dalam proses tersebut.

2.5 Kompetensi Aparat Desa

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kompetensi merujuk pada kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaannya dengan baik, yang meliputi beberapa aspek seperti pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja. Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang didukung pengetahuan dan ketrampilan yang memadai sesuai dengan pekerjaan tersebut .

Aparatur desa adalah bagian dari pemerintah yang memiliki tanggungjawab yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan warga di desa. oleh karena itu aparatur desa harus

memiliki keahlian, ketrampilan, komitmen yang kuat, empati dalam menjalankan tugasnya (Estrilia et al., 2023). kompetensi aparat desa sangat dibutuhkan agar pengelolaan dana desa bisa dikelola dengan baik.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nislandi & Munari (2023) hasil penelitiannya menunjukkan transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Sidoarjo. Penelitian oleh Sundari, Devi Astriani, et al (2024) hasil penelitiannya menunjukkan transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se kecamatan Tirtajaya. Penelitian oleh Sanusi & Riyadi (2023) hasil penelitiannya menunjukkan transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian oleh Savitri et al (2022) hasil penelitiannya menunjukkan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Provinsi Ria. Penelitian oleh Apriliani & Yuliati (2024) hasil penelitiannya menunjukkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan menganti kabupaten Gresik.

Penelitian oleh Saputra et al (2024) hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi aparatur berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan. Penelitian oleh Polutu et al (2022) hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi aparat desa berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kabila Bone kabupaten Bone Balongo. Penelitian oleh Ali et al (2024) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh negative terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten Banyumas.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi adalah prinsip yang mengedepankan keterbukaan dalam menyampaikan informasi secara lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pihak yang berkepentingan (Suciningtyas & Suropto, 2021). Transparansi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. ketika tingkat transparansi tinggi cenderung meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dana desa. hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang menekankan bahwa organisasi (pemerintah desa), tidak hanya bertanggungjawab kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada semua pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder).

Transparansi memungkinkan stakeholder untuk mengakses semua informasi mengenai alokasi anggaran, pelaksanaan program-program, dan hasil yang dicapai. Dengan hal tersebut menciptakan rasa percaya diantara stakeholder bahwa pemerintah telah bertindak untuk kepentingan mereka. Semakin transparan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel (Fajri et al., 2021) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sundari, Astriani, et al (2024) dan Nislandi & Munari (2023) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dirumuskan bahwa hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.7.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat desa merupakan aspek yang krusial dan sensitif, karena menentukan Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. ketika masyarakat desa semakin aktif terlibat dan berkontribusi dalam proses pembangunan, seperti perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, hal ini dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintah desa yang lebih transparan dan adil (Marlon et al., 2021). Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keikutsertaan dalam program desa menjadi harapan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. masyarakat desa perlu menyadari pentingnya bekerja sama dengan aparat desa untuk membangun dan memajukan desa, agar program-program tersebut berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat harus mencakup berbagai aspek, tidak hanya dalam bentuk pemahaman atau pengetahuan (aspek kognitif) dan tindakan nyata (aspek praktis), tetapi juga melalui keterlibatan emosional. maksud dari keterlibatan emosional disini adalah masyarakat merasa memiliki, peduli dan mempunyai komitmen terhadap keberhasilan program desa, sehingga kontribusi dari masyarakat bisa maksimal. Dengan adanya keterlibatan emosional, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi sebagai pendukung utama keberlanjutan program-program tersebut.

Hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan atau yang terpengaruh oleh aktivitas organisasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. masyarakat adalah pihak yang terpengaruh oleh kebijakan atau program dari desa. Partisipasi masyarakat dalam teori stakeholder bukan hanya penerima manfaat, tetapi sebagai mitra yang aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa program yang dirancang sesuai. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ketika masyarakat terlibat, mereka dapat memantau dan memastikan program berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sundari, Astriani, et al (2024) dan Fajri & Julita (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dirumuskan bahwa hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.7.3 Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa


Kompetensi aparat desa adalah faktor penting yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk mencapai akuntabilitas yang baik, diperlukan sumber daya yang kompeten, terpercaya, dan mampu menjalankan tugas dengan benar sesuai dengan kepentingan publik, hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana desa efektif demi kesejahteraan rakyat (Polutu et al., 2022). Aparatur desa yang kompeten harus mampu memahami regulasi, mengelola keuangan dengan baik, serta dapat menjalankan tugas sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan kompetensi yang memadai, aparat desa dapat membangun kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat (Reu et al., 2021).

Hal ini sejalan dengan teori stakeholder, kompetensi aparat desa menjadi faktor kunci karena teori ini menekankan pentingnya tanggungjawab dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan dana desa. Aparat desa yang kompeten mampu dalam membangun hubungannya dengan stakeholder seperti masyarakat, pemerintah, dan pihak lain., secara efektif dan transparan, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan dan prioritas stakeholder. selain itu, dengan kompetensi aparat desa dapat memenuhi tugas dan tanggungjawab mereka kepada stakeholder. dengan demikian, kompetensi aparat desa tidak hanya mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip stakeholder yang menekankan pentingnya pelibatan dan tanggungjawab kepada semua pemangku kepentingan. Berdasarkan penelitian Aprilya & Fitria (2020) dan Polutu et al (2022) menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dirumuskan bahwa hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.8 Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka dapat dibuat model penelitian sebagai berikut :



2.1 Gambar Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah umum yang terdiri dari subjek dan objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dipelajari dan diambil kesimpulannya oleh peneliti (Sugiyono, 2018). Populasi dari penelitian ini yakni seluruh aparatur desa yang terdapat pada kecamatan Maos kabupaten Banyumas.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik dan jumlah tertentu (Sugiyono, 2018). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan menetapkan

beberapa kriteria yang akan bertujuan agar nantinya data yang diperoleh dapat mewakili atau representative. Dengan demikian sampel pada penelitian ini yaitu :

- a. Aparatur desa yang menyusun dan melaksanakan kebijakan APBdes
- b. Memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun

Dengan jumlah 10 desa di kecamatan Maos, maka masing-masing desa diambil 5 responden yang memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 1 orang bendahara, dan 2 orang kepala seksi. sehingga, dalam penelitian yang dilakukan mengambil sampel berjumlah 50 responden.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari pihak pertama atau sumber aslinya, tanpa perantara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode langsung, yaitu mendatangi secara langsung responden untuk menyerahkan atau mengumpulkan kembali kuesioner yang telah tersebar (Fajri & Julita, 2021). Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dibagikan kepada aparat desa di seluruh desa yang berada di kecamatan Maos kabupaten Cilacap.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator Penelitian	Skala Penelitian
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Pelaksanaan - Penatausahaan - Pelaporan dan pertanggungjawaban Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No 20 Tahun 2018	Skala Likerts 5 poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju)
Transparansi (X1)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian informasi kepada Masyarakat - Mengakomodasi usulan atau suara rakyat - Pemberian informasi tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa (Fajri & Julita, 2021) 	Skala Likerts 5 poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju)
Partisipasi Masyarakat (X2)	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan dalam pengambilan Keputusan program-program desa - Terlibat mengawasi dan melaporkan - Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran - Memberikan penghargaan (Savitri et al., 2022) 	Skala Likerts 5 poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju)

Variabel	Indikator Penelitian	Skala Penelitian
Kompetensi Aparat Desa (X3)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan (<i>knowledge</i>) pada sejauh mana aparatur desa memiliki pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif, - Ketrampilan (<i>sSkill</i>) kemampuan praktis yang dimiliki oleh aparat desa yang meliputi ketrampilan dalam berkomunikasi, ketrampilan teknis dan ketrampilan problem solving. - Sikap (<i>attitude</i>) sikap dan perilaku aparat desa seperti sikap terbuka terhadap masukan dan kritikan, integritas dan empati terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (Yasin, 2021) 	Skala Likerts 5 poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju)

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS 30 dengan uji regresi linear berganda. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya, data akan diolah menggunakan uji statistik berikut :

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah proses pengukuran yang dilakukan untuk menentukan apakah sebuah kuesioner dalam penelitian layak untuk digunakan atau tidak (Marlon Reu & Lasdi, 2021). Suatu kuesioner akan dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan didalamnya mampu menggambarkan atau mengukur dengan tepat apa yang hendak diungkapkan. Jika nilai signifikansinya $\leq 0,05$ maka pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan valid, tetapi jika nilai signifikansinya $\geq 0,05$ maka dapat dikatakan tidak valid (Marlon Reu & Lasdi, 2021).

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengacu pada kekonsistenan hasil skor pada item-item dalam kuesioner, sehingga reliabilitas bertujuan untuk menilai keakuratan skala pengukuran dalam instrument penelitian (Budiasuti, 2018). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila instrument yang digunakan mampu menghasilkan skor yang konsisten dalam setiap pengukuran, meskipun dilakukan dalam berbagai kondisi dan waktu yang berbeda, Nilai reliabilitas yang tinggi ditunjukkan oleh angka 1 sementara nilai yang dianggap memuaskan atau cukup adalah yang berjumlah 0,60 atau lebih. (Budiasuti, 2018).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi antara variabel Y dengan variabel X terdapat distribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik apabila mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji normalitas bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan Uji kolmogorof-sminov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot. Pada penelitian ini menggunakan uji K-S, Dimana jika hasil dari uji K-S > dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 dan data tidak menyimpang dari kurva normalnya, maka model regresi tersebut dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

3.5.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independent (Ghozali, 2021). Nilai multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi ($VIF=1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2021).

3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut dengan homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Pada uji heteroskedastisitas digunakan uji glejser digunakan untuk mengidentifikasi gejala heteroskedastisitas, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila nilai residual signifikansi > 0,05 , dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas.
- b. Apabila nilai residual signifikan < 0,05 , dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala homokedastisitas.

3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi adalah teknis analisis yang digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh dari variabel bebas atau independent (X) terhadap variabel tak bebas atau dependen (Y) (Purba et al., 2020).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + B_3x_3 + e$$

- Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
X1 : Transparansi
X2 : Partisipasi Masyarakat
X3 : Kompetensi Aparat Desa
α : Konstanta
e : Kesalahan / eror term

3.5.5 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel Y. nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R^2 berarti kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel X memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel Y (Ghozali, 2021).

Koefisien determinasi memiliki kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel X yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel Y, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti yang menyarankan untuk menggubakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel X ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2021).

3.5.6 Uji -F (Uji Simultan)

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) atau Uji Nilai Statistik F merupakan uji statistik untuk menunjukkan apakah variabel X berpengaruh semua atau memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel Y, atau dapat dikatakan untuk menguji apakah model regresi linear sudah baik (signifikan) atau tidak (non signifikan) (Ghozali, 2021). Uji statistic F didasarkan pada dua perbandingan yaitu antara lain :

1. P-Value $> 0,05$ maka ditolak, berarti variabel X secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel Y.
2. P-Value $< 0,05$ maka diterima, berarti variabel X secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y.

3.5.7 Uji-t (Uji Parsial)

Uji t atau uji parsial merupakan uji statistic yang digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y. pengujian Uji t didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih rendah atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima (Ghozali, 2021).